SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 1 1981 Seri: C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: VII Tahun 1980

Tentang:

KUBURAN UMUM ISLAM, KRISTEN / KATHOLIK DAN CINA.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MENIMBANG : a. Bahwa untuk lebih berhasilnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat, perlu segera diambil cara dan usaha untuk menertibkan dan penentuan lokasi tanah kuburan;

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu segera mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang terdahulu dan menetapkan Peraturan Daerah untuk mengadakan penertiban dengan melengkapi kebutuhan serta tata cara pelaksanaannya.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang

sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pemungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUAPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KUBURAN UMUM ISLAM, KRISTEN/KATHOLIK DAN CINA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah : Ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Bupati Kepala Daerah : Ialah Bupati Kepala Daerah Tingat II Bandung.

c. DPRD : Ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

d. Pengurus : Ialah orang yang ditunjuk untuk mengkoordinir petugas-petugas kuburan dan pelaksanaan administrasi penguburan Umum Islam, Kristen/Katholik dan Cina.

e. Petugas Pengawas : Ialah Petugas yang mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan soal kuburan Umum Islam, Kristen/Katholik dan Cina.

f. Petugas : Ialah mereka yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu yang berhubungan dengan soal kuburan Umum Islam, Kristen/Katholik dan Cina.

g. U.P.T.D. : Ialah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kuburan Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

h. Kuburan Umum : Ialah Kuburan yang diperuntukkan bagi mereka yang beragama Islam, Kristen/Katholik dan Cina yang beragama Kong Fhu Tse Budha.

i. Tempat Kbuuran : Ialah Kuburan-kuburan yang dikuasai/dilola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

j. Tanda Kuburan : Ialah Batu Nisan, Tanda Salib, Tanda-tanda lainnya sebagai petunjuk yang dikubur di tempat itu.

Pasal 2

Di tempat-tempat di mana terdapat kuburan umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ditempatkan petugas pengawas dan beberapa petugas lainnya yang bertugas melaksanakan pengurusan penguburan umum.

Pasal 3

(1). Tugas dan kewajiban Pengurus:

a. Menyediakan buku yang berisi daftar register kuburan supaya dapat mudah dilihat oleh orang yang berkepentingan.

b. Mencatat dalam daftar register kuburan umum, jenazah yang telah dikubur di pekuburan umum tersebut dengan mencatat nomor urut, nama dan nama kecil, tanggal dan tempat lahir tempat tinggal, tanggal dan tempat kematian, penempatan kelas dan jenis kuburan.

c. Memberikan penomoran pada tanda kuburan sesuai dengan catatan dalam register dan menyediakan gambar denah kuburan yang memuat letak kuburan-kuburan dengan nomornya masing-masing.

d. Mengusahakan agar kuburan umum selalu dalam keadaan terpelihara dan bersih, baik barang-barang inventaris yang bergerak maupun tidak bergerak serta tanda-tanda peringatan.

e. Mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan.

f. Melaksanakan tugas administrasi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala.

(2). Tugas dan Kewajiban Pengawas:

a. Melaksanakan Pengawasan terhadap keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kuburan.

b. Petugas pengawas berkewajiban untuk membantu yang berkepentingan agar melaksanakan pemakaman berjalan dengan lancar dan tertib.

(3). Untuk melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh pengurus untuk membantu tugas/kewajiban pengurus.

Pasal 4

Tempat-tempat kuburan harus diberi batas dan jarak yang tetap antara satu kuburan dengan kuburan lainnya.

B A B II.
PEMAKAMAN

Pasal 5

(1). Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat kuburan, harus meminta izin dahulu kepada pengurus dengan memperlihatkan Surat kematian dari pihak yang berwajib Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan.

(2). Dalam permintaan tersebut disampaikan pula tentang kelas dan jenis kuburan yang dikehendaki dan waktu pemakaman akan dilakukan.

(3). Untuk setiap pemakaian tempat kuburan bagi pemakaman jenazah diharuskan membayar biaya pemakaman.

(4). Biaya pemakaman termaksud dalam ayat (3) pasal ini dibebankan kepada pihak keluarga (Akhli waris) si meninggal.

Pasal 6

(1). Pemakaman jenazah dilakukan antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00.

(2). Dalam hal yang luar biasa, berdasarkan pertimbangan petugas pengawas pemakaman jenazah dapat dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

B A B III.
PEMBAGIAN KELAS DAN JENIS KUBURAN

Pasal 7

(1). Tempat kuburan terbagi dalam kelas:

a. Kelas I ialah kuburan yang terletak dekat poros jalan.

b. Kelas II ialah kuburan yang terletak di antara kelas I dan kelas III.

c. Kelas III ialah kuburan yang terletak jauh dari poros jalan.

(2). Penetapan kuburan bagi keluarga yang tidak mampu atau tidak ada keluarganya, ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 8

(1). Islam:

Kuburan jenazah dewasa	2 x 1 m.
Kuburan jenazah anak	1,10 X 0,80 m

(2). Kristen/Katholik:

Kuburan jenazah dewasa	2 X 3 m
Kuburan jenazah anak	1 X 2 m

(2). Cina:

Kuburan jenazah dewasa	3 X 4 m
Kuburan jenazah anak	2 X 3 m

B A B. IV
BATAS WAKTU/TEMPAT KUBURAN

Pasal 9

(1). Hak atas kuburan yang telah diserahkan untuk dipakai, berlaku selama waktu 10 (sepuluh) tahun dan sesudah waktu tersebut habis hanya dapat diperpanjang kembali 10 (sepuluh) tahun lagi sesudah itu dapat dipergunakan kembali untuk kuburan lain.

(2). Apabila kuburan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun tanpa ada pemeliharaan dan tidak didaftarkan kembali, maka kuburan itu dapat dibongkar untuk dipergunakan kembali.

(3). Tempat yang diperuntukkan kuburan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Demi untuk kepentingan umum dengan memperhatikan syarat-syarat lainnya, Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memutuskan untuk membongkar dan memindahakan kuburan dari satu tempat ke tempat lainnya.

B A B V.
BIAYA PEMAKAMAN DAN BIAYA PERPANJANGAN

Pasal 11

(1). Kuburan Islam:

a. Untuk tarip penggunaan tanah kuburan ialah sebagai berikut:

Dewasa:

Kelas I	Rp 2.000,–/kuburan.
Kelas II	Rp 1.500,–/kuburan.
Kelas III	Rp 1.000,–/kuburan.

Anak:

Kelas I	Rp 1.000,–/kuburan.
Kelas II	Rp 750,–/kuburan.
Kelas III	Rp 500,–/kuburan.

b. Untuk biaya penggalian tanah kuburan ditetapkan pembayarannya :

Kelas I	Rp 1.500,–/kuburan.
Kelas II	Rp 1.000,–/kuburan.
Kelas III	Rp 500,–/kuburan.

c. Untuk memindahkan Jenazah dari satu kuburan ke kuburan lain ditetapkan biaya sebesar Rp. 4.000,– (empat ribu rupiah) untuk setiap kuburan.

(2) Kuburan Kristen/Katholik:

a. Tarip penggunaan tanah kuburan ialah sebagai berikut:

Dewasa:

Kelas I	Rp 6.000,–/kuburan.
Kelas II	Rp 4.500,–/kuburan.
Kelas III	Rp 3.000,–/kuburan.

Anak:

Kelas I	Rp 3.000,–/kuburan.
Kelas II	Rp 2.250,–/kuburan.
Kelas III	Rp 1.500,–/kuburan.

b. Biaya penggalian tanah kuburan dapat ditetapkan pembayaran sebagai berikut:

Kelas I	Rp 4.500,–/kuburan.
Kelas II	Rp 3.000,–/kuburan.
Kelas III	Rp 1.500,–/kuburan.

c. Biaya pemindahan jenazah dari satu kuburan ke kuburan lain ditetapkan biaya sebesar Rp. 12.000,– (dua belas ribu rupiah) untuk setiap jenazah.

(3). Kuburan Cina:

a. Tarip penggunaan tanah kuburan ialah sebagai berikut:

Dewasa:

Kelas I	Rp12.000,–/kuburan.
Kelas II	Rp 9.000,–/kuburan.
Kelas III	Rp 6.000,–/kuburan.

Anak:

Kelas I	Rp 6.000,–/kuburan.
Kelas II	Rp 4.500,–/kuburan.
Kelas III	Rp 3.000,–/kuburan.

b. Biaya penggalian tanah kuburan dapat ditetapkan pembayaran sebagai berikut:

Kelas I	Rp 9.000,–/kuburan.
Kelas II	Rp 6.000,–/kuburan.
Kelas III	Rp 3.000,–/kuburan.

c. Biaya pemindahan jenazah dari satu kuburan ke kuburan lain ditetapkan biaya sebesar Rp. 24.000,– (dua puluh empat ribu rupiah) untuk setiap jenazah.

Pasal 12

Untuk orang-orang yang tidak mampu disediakan kuburan khusus yang tidak dipungut bayaran dan pihak keluarga yang bersangkutan harus memperlihatkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 13

(1). Pembayaran dilakukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Cq. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kuburan yang harus diserahkan pada Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada setiap tanggal 15 dan 29 setiap bulannya.

(2). Di dalam pemungutan pembayaran harus mempergunakan Kwitansi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(3). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 50% dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pimpinan Dewan.

(4). Perubahan tarip selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

B A B VI
S A N K S I

Pasal 14

Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah).

B A B. VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya, diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur kuburan baik Islam, Kristen/Katholik dan Cina dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundang-kannya.

Bandung, tanggal 17 April 1980.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Wakil Ketua,

Cap/ttd.

I. S U Y A T N A.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
B A N D U N G

Cap/ttd.

R. H. LILY SUMANTRI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1981 No.725/HK.04/HUK/1981.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 22 Juni 1981 No. 1 Tahun 1981 Seri ; C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003